

Tinjauan Hukum Islam terhadap Hadiah yang Bersumber dari Peserta Perlombaan Bola Voli di Desa Margahayu Selatan Kabupaten Bandung

Muhammad Rayhan Fadhilah^{*}, Zaini Abdul Malik, Encep Abdul Rojak

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*rfadhilah263@gmail.com, za.abuhibban@gmail.com, abd.rozaq19@gmail.com

Abstract. To get rid of the feeling of tiredness and tiredness that people get after working, people need entertainment as a means of refreshing. One of the entertainment that people do as a means of refreshing after work is exercising. Apart from aiming to maintain body health, sport is also often done as a means of competition. Volleyball competitions where there are prizes must be taken into account regarding the status of the prizes, so that there should be no *Maisir* elements. However, researchers found that the prize money that the competition winners would receive came from the registration fees of the teams participating in the competition. This research aims to find out and understand how volleyball competitions are practiced and understand the Islamic Law review of prizes that come from volleyball competition participants. This type of research is qualitative research using a juridical-normative approach. The data sources used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection used interview, observation, documentation and literature study methods. Then the data obtained is analyzed using qualitative descriptive analysis. The results of the research show that according to Islamic law in volleyball competitions there are discrepancies in terms of awarding competition prize money. Because all the registration money from the participating teams was apparently used by the committee for cash prizes, even though the participants paid the registration money and it was not intended to give prizes to the winners of the competition, the participating teams paid the registration money only as one of the conditions for taking part in the volleyball competition.

Keywords: *Competition, Islamic law, Present.*

Abstrak. Untuk menghilangkan rasa lelah dan penat yang didapatkan setelah bekerja manusia membutuhkan hiburan sebagai sarana penyegaran, Salah satu hiburan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai sarana penyegaran setelah bekerja adalah berolahraga. Selain bertujuan untuk menjaga kesehatan tubuh, olahraga juga sering dilakukan sebagai sarana kompetisi, Perlombaan bola voli yang terdapat hadiah, harus diperhatikan mengenai status dari hadiah tersebut, jangan sampai terdapat unsur *Maisir*. Namun, peneliti menemukan bahwa uang hadiah yang akan diterima oleh pemenang perlombaan berasal dari uang pendaftaran tim peserta perlombaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana praktik perlombaan bola voli dan memahami tinjauan Hukum Islam terhadap hadiah yang bersumber dari peserta perlombaan bola voli. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Kemudian data yang di dapat di analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Tinjauan menurut hukum Islam Perlombaan bola voli ada ketidaksesuaian dari sisi pemberian uang hadiah perlombaan. Karena semua uang pendaftaran tim peserta ternyata digunakan oleh pihak panitia untuk hadiah uang tunai, padahal peserta membayar uang pendaftaran bukan dimaksudkan untuk memberi hadiah kepada pemenang perlombaan, tim peserta membayar uang pendaftaran hanya sebagai salah satu syarat untuk mengikuti perlombaan bola voli.

Kata Kunci: *Perlombaan, Hukum Islam, Hadiah.*

A. Pendahuluan

Untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya manusia diharuskan untuk bekerja, terkadang pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang memerlukan tenaga dan pikirannya, penggunaan keduanya secara terus menerus bisa menyebabkan rasa lelah dan penat. Untuk menghilangkan rasa lelah dan penat yang didapatkan setelah bekerja manusia membutuhkan hiburan sebagai sarana penyegaran. Hiburan bagi setiap orang berbeda-beda, ada yang suka belanja, nonton film, bernyanyi, nonton konser musik menikmati pemandangan alam, jalan-jalan, olahraga, dan lainnya.

Salah satu hiburan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai sarana penyegaran setelah bekerja adalah berolahraga. Selain bertujuan untuk menjaga kesehatan tubuh, olahraga juga sering dilakukan sebagai sarana kompetisi atau pertandingan. Kompetisi yang umum dilakukan dalam olahraga seperti: sepak bola, bola basket, bola voli, tenis, dan bulu tangkis. Dalam berkembangnya olahraga menjadi objek hiburan yang menarik untuk dimainkan dan ditonton. Terlebih jenisnya yang bermacam-macam dan saat ini telah melesat menjadi sebuah industri masyarakat modern.[1]

Perlombaan dalam Bahasa Arab disebut sebagai musabaqah. Perlombaan diperbolehkan karena termasuk olahraga yang terpuji, hukumnya berubah-ubah, bisa sunnat, mubah bisa pula haram, bergantung dengan niatnya.[2]

Islam tidak melarang permainan yang dijadikan perlombaan dengan syarat tidak melanggar aturan-aturan syariat, seperti dapat menimbulkan marabahaya, permainan yang memperlihatkan bagian tubuh wanita atau aurat perempuan dihadapan laki-laki yang bukan mahramnya, permainan yang mengandung faktor sihir, permainan yang mengandung unsur tipu muslihat terhadap orang lain, permainan yang menyakiti binatang jenis unggas atau binatang lainnya, permainan yang bersandar pada faktor keberuntungan, permainan yang mengandung unsur judi, permainan yang cenderung merendahkan kehormatan manusia, meremehkan, atau melecehkannya dihadapan orang lain.[3]

Perlombaan bola voli yang terdapat hadiah, harus diperhatikan mengenai status dari hadiah tersebut, jangan sampai terdapat unsur Maisir. Maisir adalah upaya dan cara untuk mendapatkan rejeki dengan mudah tanpa harus bersusah payah. Maisir secara harfiah sering disebut dengan qimar atau perjudian.[4] Allah mengharamkan maisir sebagaimana yang tersurat pada surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

Bola voli menjadi salah satu olahraga yang banyak digemari oleh masyarakat di Desa Margahayu Selatan. Olahraga bola voli ini juga sering dimainkan sebagai perlombaan yang bisa diikuti mulai dari kalangan remaja hingga orang dewasa bisa mengikuti perlombaan bola voli tersebut.

Salah satu perlombaan bola voli yang telah dilakukan di Desa Margahayu Selatan adalah perlombaan bola voli dalam rangka menyambut bulan Ramadhan, perlombaan voli ini akan dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2023 yang dimulai pada pukul 08:00-Selesai. Setiap tim yang akan mengikuti perlombaan bola voli tersebut diharuskan membayar uang pendaftaran.

Setiap tim yang akan mengikuti perlombaan bola voli diharuskan membayar uang pendaftaran sebesar Rp: 200.000, besarnya hadiah dilihat dari banyaknya peserta yang mendaftar. Selain itu, tim yang menjadi juara akan mendapatkan uang dan sertifikat. Berdasarkan data sementara yang didapat oleh penulis, uang hadiah yang didapatkan oleh pemenang perlombaan berasal dari uang pendaftaran para tim peserta, dan dana operasional bagi panitia berasal dari sumbangan dari para penggiat olahraga bola voli.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana praktik perlombaan bola voli di Desa Margahayu Selatan Kabupaten Bandung?”, “Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap hadiah yang bersumber dari peserta perlombaan bola voli di Desa Maragahyu Selatan Kabupaten Bandung?”. Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini di uraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik perlombaan bola voli di Desa Margahayu Selatan Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan Hukum Islam terhadap hadiah yang bersumber dari peserta perlombaan bola voli di Desa Maragahyu Selatan Kabupaten Bandung.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.[5] Sumber data yang digunakan adalah Pertama bahan hukum primer merupakan bahan utama dari berbagai referensi atau sumber-sumber yang memberikan data langsung. Bahan hukum primer pada penelitian ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat Al-Quran, hadits, Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Kedua bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Yang dapat diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain: buku-buku, jurnal, artikel dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. dan Ketiga bahan hukum tersier bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah internet, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).[6]

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer berupa wawancara bertujuan sebagai pembantu data penelitian ini. Peneliti melakukan wawancara kepada Penitia Perlombaan bola voli dan Peserta Perlombaan bola voli, dan observasi adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan langsung dengan cara pengamatan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran, data sekunder berupa dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, dan agenda, dan studi, dan Studi Pustaka. Adapun Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis deskriptif kualitatif.[7]

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tinjauan Hukum Islam terhadap Hadiah yang Bersumber dari Peserta Perlombaan Bola Voli

Pada perlombaan berhadiah yang harus diperhatikan adalah pada aspek hadiahnya apakah termasuk kedalam unsur maisir atau tidak. Adapun unsur-unsur maisir dalam islam adalah sebagai berikut:[8]

1. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah.
2. Adanya taruhan (mukhtarrah/murahanah).
3. Pemenang mengambil hak orang lain yang kalah.
4. Pelaku berniat mencari uang dengan mengadu nasib

Pada perlombaan bola voli yang dilakukan di Desa Margahayu Selatan semua unsur maisir di atas dapat dikatakan terpenuhi mulai dari unsur pertama permainan yang digunakan adalah permainan bola voli, unsur kedua bahwasannya bentuk taruhannya adalah uang pendaftaran para peserta yang dijadikan sebagai uang hadiah bagi pemenang dari perlombaan bola voli, unsur ketiga berupa pemenang mengambil uang hadiah yang bersumber dari uang pendaftaran para peserta, dan unsur yang terakhir terdapat beberapa tim yang ketika mendapatkan lawan yang kuat mereka pasrah dan mengandalkan keberuntungan untuk dapat lolos kebabak semi final.

Berdasarkan analisis di atas bahwasannya bisa dikatakan bahwa perlombaan bola voli yang dilakukan di Desa Margahayu Selatan sudah termasuk kepada bentuk maisir

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peneliti menemukan beberapa tanda ketidaksesuaian dengan perspektif Hukum Islam dalam praktik perlombaan bola voli di Desa Margahayu Selatan Kabupaten Bandung.

Temuan indikasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang dilakukan oleh pihak panitia perlombaan, karena hadiah uang yang diberikan kepada pemenang perlombaan bola voli di Desa Margahayu Selatan diambil dari biaya pendaftaran tim peserta. Pihak panitia tidak mengambil sponsor pada perlombaan ini dikarenakan pencairan dana untuk perlombaan bola voli terbilang lama karena pihak panitia harus menjalani beberapa prosedur sedangkan panitia membutuhkan dana yang cepat untuk hadiah pada perlombaan ini, maka pihak panitia menggunakan uang pendaftaran para peserta sebagai uang hadiah yang akan dimenangkan oleh pemenang perlombaan bola voli.

Berdasarkan indikasi permasalahan tersebut dapat ditinjau melalui perspektif hukum Islam, seperti dijelaskan pada hadits (H.R Ahmad dan Bukhari).[9] Yang artinya: “Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. “Seseungguhnya Allah telah mengharamkan khamr, judi dan dadu”. Beliau juga bersabda “Setiap yang memabukan adalah haram”

Berdasarkan hadits di atas dijelaskan bahwasannya Allah telah mengharamkan praktik judi. Adapun dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 90 bahwasannya kita diharuskan untuk menjauhi perbuatan maisir. Yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”

Menurut ayat di atas. Allah menjelaskan tentang empat perbuatan diantaranya yaitu: Minuman keras, maisir, berkorban untuk berhala dan menarik keberuntungan menggunakan anak panah. Perbuatan maisir sangat berbahaya bagi individu maupun bagi masyarakat, maisir juga dapat merusak kepribadian seseorang karena bermain yang selalu mengandalkan keberuntungan semata, terlepas dari kebutuhan kesehatan, kehiupan pribadi, dan kehidupan berkeluarga yang berujung pada hancurnya rumah tangga seseorang.

Pada ayat lain, yang menjelaskan tentang larangan seorang muslim untuk melakukan perbuatan maisir, terdapat pada surat Al-Maidah ayat 91. Yang artinya: “Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”

Ayat di atas menjelaskan larangan orang beriman untuk meminum minuman keras dan berjudi. Alasan yang berikan pada ayat ini ada dua: Pertama karena setan ingin menimbulkan permusuhan dan saling benci diantara manusia melalui dua perbuatan tersebut. Kedua karena mencegah mereka dari mengingat Allah dan melakukan ibadah kepada Allah SWT.

Dalam rangka menjelaskan suatu hukum tentang larangan perbuatan maisir. Ulama mengungkapkan kaidah yang berbunyi “Tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain” (La> Dharara Wala> Dhira>ran).

Sebagaimana yang dijelaskan pada kaidah fikih di atas, bahwa kita sebagai manusia tidak boleh melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Kaidah fikih ini tepat jika diaplikasikan dengan kasus perbuatan maisir. Seperti kasus yang dianalisis oleh peneliti terkait perlombaan bola voli di Desa Margahayu Selatan yang dimana uang hadiah bagi pemenang lomba diambil dari uang pendaftaran para tim peserta.

Jika dikaitkan dengan hukum Islam, maka praktik yang terjadi pada perlombaan bola voli Desa Margahayu Selatan jelas tidak diperbolehkan dalam Islam, karena pada praktik perlombaan yang dilakukan pada akhirnya tersirat unsur maisir secara tidak langsung. Selain itu, para peserta kurang memahami mengenai lomba mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Padahal uang hadiah yang berasal dari biaya pendaftaran seluruh tim peserta. Tentu saja perlombaan tersebut mengandung unsur maisir.

Hal lain yang mengakibatkan perlombaan tidak diperbolehkan terdapat beberapa faktor, seperti faktor “permainan yang mengandung unsur maisir”, hal ini terpenuhi karena uang hadiah perlombaan bersumber dari uang pendaftaran para peserta. Dan faktor selanjutnya “permainan yang melewati batas, dengan mengorbankan hal-hal lain yang lebih penting”. Sesuatu yang diperbolehkan jangan sampai melalaikan yang bersangkutan dengan kewajiban agama maupun kewajiban dunia. pada aspek ini terpenuhi ketika adzan dzuhur berkumandang perlombaan bola voli diberhentikan sementara sampai adzan selesai, tapi setelah adzan selesai hanya sedikit

orang yang meninggalkan lapangan perlombaan bola voli untuk melaksanakan kewajiban agama, mereka terus fokus pada perlombaan bola voli yang melupakan untuk menunaikan kewajiban agamanya.

Berdasarkan permasalahan di atas selain ditinjau menggunakan perspektif hukum Islam, ditinjau juga menurut perspektif hukum positif sebagaimana dijelaskan pada Undang-undang No 7 Tahun 1974 Pasal 1 tentang penertiban perjudian menjelaskan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.[10] Berdasarkan pada pasal 1 Undang-undang Penertiban Perjudian dijelaskan bahwasannya semua tindak perjudian itu dianggap sebagai kejahatan, karena perjudian dapat merusak moral, membuat orang menjadi malas untuk bekerja, terbiasa mengundi nasib dalam hal apapun, dan bisa terjadinya tindak kejahatan demi mendapatkan uang yang akan dijadikan sebagai modal permainan judi.

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2007 pada butir hukum kedua menjelaskan “Haram, yaitu permainan pada media/mesin permainan yang memberikan hadiah atas dasar untung-untungan semata dan mengandung unsur judi”.[11] Berdasarkan Fatwa MUI butir hukum kedua menjelaskan bahwa setiap permainan pada media apapun yang memberikan hadiah termasuk dalam perbuatan judi.

Sebagaimana dijelaskan pada UU No 11 Tahun 2022 pasal 1 ayat (8) tentang keolahragaan menjelaskan bahwa setiap tenaga keolahragaan yang terlibat harus memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam bidang olahraganya seperti wasit yang memimpin pertandingan, maupun hakim garis yang membantu kinerja wasit dalam memimpin pertandingan. Namun, pada perlombaan bola voli yang dilaksanakan di Desa Margahayu Selatan Kabupaten Bandung wasit dan hakim yang digunakan tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam olahraga bola voli. Wasit yang digunakan pada perlombaan bola voli berasal dari peserta yang dilakukan secara bergantian. Dan untuk hakim garis yang digunakan berasal dari pihak panitia yang tidak terlalu memahami tentang peraturan bola voli.

Dikarena tenaga wasit dan hakim garis yang digunakan pada perlombaan bola voli ini tidak profesional, keputusan yang diambil oleh wasit selaku pemimpin pertandingan pun sering kali merugikan setiap tim yang bertanding. Dan menimbulkan protes berlebih kepada wasit.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Praktik perlombaan bola voli di Desa Margahayu Selatan Kabupaten Bandung merupakan perlombaan adu ketangkasan setiap tim peserta. Peserta yang akan mengikuti perlombaan bola voli diharuskan melakukan pendaftaran tim terlebih dahulu dengan cara membayar langsung uang pendaftaran kepada pihak panitia sebesar Rp: 200.000.00. Perlombaan bola voli ini dilaksanakan pada 19 Maret 2023, dalam rangka memperingati atau menyambut bulan Ramadhan, perlombaan bola voli ini diikuti oleh 8 tim peserta diantaranya: Ivo Coba, Ivo Kais, Ivo Zadex A, Ivo CLBK, Ivo Tasmal, Ivo Zadex B, Ivo Pocari, dan Ivo RVB. Perlombaan bola voli dimulai pada pukul 08:00 WIB sampai dengan selesainya perlombaan bola voli. Uang pendaftaran para peserta lomba bola voli merupakan bentuk penarikan dana perlombaan yang digunakan full untuk hadiah uang tunai bagi pemenang perlombaan bola voli di Desa Margahayu Selatan Kabupaten Bandung.
2. Tinjauan menurut hukum Islam Perlombaan bola voli di Desa Maragahayu Selatan Kabupaten Bandung ada ketidak sesuaian dari sisi pemberian uang hadiah perlombaan. Karena semua uang pendaftaran tim peserta ternyata digunakan oleh pihak panitia untuk hadiah uang tunai, padahal peserta membayar uang pendaftaran bukan dimaksudkan untuk memberi hadiah kepada pemenang perlombaan, tim peserta membayar uang pendaftaran hanya sebagai salah satu syarat untuk mengikuti perlombaan bola voli. Disini terdapat unsur maisir, bentuk maisir pada perlombaan ini adalah uang hadiah pemenang perlombaan yang berasal dari uang pendaftaran para tim peserta, walaupun pihak yang kalah tidak merasa dirugikan atau berhutang akibat kekalahannya. Hal ini berarti bahwa perlombaan bola voli di Desa Margahayu Selatan Kabupaten Bandung

tidak sesuai dengan hukum Islam, karena semua hadiah uang tunai bersumber dari uang pendaftaran para tim peserta.

Daftar Pustaka

- [1] Imam Nur Hidayat, (2015), *Fiqh Hiburan* (Gugus fiqh kontemporer Yusuf Qardhawi), *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol 9 No.1: 103-118.
- [2] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Edisi 1 Cetakan ke-12), (Depok: Rajawali Pers, 2019).
- [3] Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan Edisi Indonesia*, Diterjemahkan Dimas Hakamsyah, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2005)
- [4] Zulfami, Nora Maulana, (2022), *Batasan Riba, Gharar, dan Maisir (Isu Kontemporer Dalam Hukum Islam)*, *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, Vol. 11, No.2: 134-150
- [5] Benuf Kornelius dan Azhar Muhammad, (2020), *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol 7 Edisi 1.
- [6] Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: VC Mandar Maju, 2008).
- [7] Sirajudin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017)
- [8] Syaikh, Ariyadi, & Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020).
- [9] Resti Risdianingsih, Asep Ramdan Hidayat, and Yayat Rahmat Hidayat, “Analisis Fikih Muamalah tentang Hadiah Bersyarat Melalui Cashback di E-Commerce Lazada,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 99–104, Dec. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i2.2805.
- [10] *Hadits Ensiklopedia*, Hadits Riwayat Ahmad
- [11] C. Rahmansyah, I. Asikin, S. Al Ghazal, P. Pendidikan, and A. Islam, “Metode Pendidikan Akhlak Dalam Buku ‘Akhlakul Kariimah berdasarkan Mudaawamatu Dzikrillah’ Karya Syekh Ahmad Shohibulwafa Tajul’arifin (Abah Anom),” 2023. [Online]. Available: <https://journal.sbpubliher.com/index.php/imsak>
- [12] Subahan and Anwar Hafidzi, “Tinjauan Hukum Islam tentang Arisan Kurban bagi Orang yang Mampu (Orang Kaya),” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 1–6, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1702.
- [13] Pemerintah Indonesia (1974), *Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian*, Sekretaris Negara, Indonesia.
- [14] Majelis Ulama Indonesia (2007), *Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Permainan pada Media/Mesin Permainan yang dikelola Anggota Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia (ARKI)*, Sekretaris Komisi Fatwa, Jakarta.